



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU TIMUR**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR**

**Nomor : 05 /HK.03.1-KPT/1608/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grend Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Nasional tahun 2015-2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019  
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah ;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan / Agent of change;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana
  8. Tim Penataan Manajemen ASN;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan Koordinasi Internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : MARTAPURA**  
**PADA TANGGAL : JANUARI 2020**

---

**KETUA,**



**HERMAN JAYA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR :  
/HK.03.1-KPT/1608/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG 05 PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
OKU TIMUR TAHUN 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>A. TIM PENGARAH</b>				
1.	HERMAN JAYA, S. Sos. I	Ketua	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	YULIANSYAH, SE	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	SUNARTO, SP	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	ALI MUSONUDDIN, SE	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	SULISTIANI, SE	Anggota	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
<b>B. TIM PELAKSANA</b>				
1.	H. SUTIKNO, SP	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	H. SUTIKNO, SP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	Ketua
3.	IRTO SUNARDI, SE.M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan HUPMAS	Anggota	Anggota
4.	H. SUPONO, SP	Kasubbag Program dan Data	Anggota	Anggota
5.	DIDI SURYADI, S. Sos	Kasubbag Hukum	Anggota	Anggota
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	H. SUTIKNO, SP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1). Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur 2). Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	IRTO SUNARDI, SE.M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan HUPMAS	Anggota	
3.	H. SUPONO, SP	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	DIDI SURYADI, S. Sos	Kasubbag Hukum	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	DIDI SURYADI, S. Sos	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang

				dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur
2.	ARIF JUNAIDI, SE	Fungsional Umum	Anggota	2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur
3.	MIRA SUSIANA, SE	Fungsional Umum	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	H. SUTIKNO, SP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, diklat, yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	KIDIN	Fungsional Umum	Anggota	
3.	KRISTANTI, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
4.	GUS HENDRAWANSYAH, A. Md	Fungsional Umum	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	H. SUPONO, SP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government;
2.	ANITA PAPER, SE	Fungsional Umum	Anggota	
3.	ALDIE NOVAREZA, A. Md	Fungsional Umum	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	H. SUTIKNO, SP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan system rekrutmen terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi 2. Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 4. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	KIDIN	Fungsional Umum	Anggota	
3.	KRISTANTI, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
4.	GUS HENDRAWANSYAH, A. Md	Fungsional Umum	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	DIDI SURYADI, S. Sos	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting
2.	ARIF JUNAIDI, SE	Fungsional Umum	Anggota	
3.	MIRA SUSIANA, SE	Fungsional Umum	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	H. SUPONO, SP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang
2.	ANITA PAPER, SE	Fungsional Umum	Anggota	

3.	ALDIE NOVAREZA, A. Md	Fungsional Umum	Anggota	terukur 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU OKU Timur
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	IRTO SUNARDI, SE.M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan HUPMAS	Koordinator merangkap anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	SAIRES BEND, SE	Fungsional Umum	Anggota	
3.	LISMAWATI, SE	Fungsional Umum	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	H. SUTIKNO, SP	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	H. SUPONO, SP	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	DIDI SURYADI, S. Sos	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	H. SUTIKNO, SP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua	
5.	IRTO SUNARDI, SE.M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan HUPMAS	Anggota	

**DITETAPKAN DI : MARTAPURA  
PADA TANGGAL : JANUARI 2020**

**KETUA,**



**HERMAN JAYA**